



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Mayjend Nyak Adam Kamil No.7 Telp. (0645) 43423 - 40173
Faxsimile (0645) 45310 Lhokseumawe

Aceh Utara, 06 Februari 2018

Nomor : 421.1/II.2/157
Lamp : 1 (satu) Eks
Hal : Izin Operasional
PAUD BERKAH

Kepada Yth,
Kepala PAUD BERKAH
Di -

Tempat

Dengan Hormat,

1. Dasar Permohonan PAUD BERKAH Gampong Alue Dama Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara Nomor : 01/BERKAH/II/2018 Tanggal : 05 Februari 2018 Hal : Permohonan Izin Operasional PAUD BERKAH Gampong Alue Dama Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara
2. Setelah Mempelajari dan Meneliti Permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di Lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk:

Nama Lembaga : PAUD BERKAH
Satuan Pendidikan : Taman Kanak - Kanak (TK)
Tahun Pendirian : 2018
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan PAUD BERKAH
Alamat : Gampong Alue Dama Kecamatan Baktiya
Kabupaten Aceh Utara
TMT : 06 Februari 2018
3. Dengan Ketentuan :
 - a. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan Pendidikan.
 - b. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara
 - c. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, terhitung Mulai Tanggal : 06 Februari 2018 s/d 05 Februari 2020, apabila Lembaga tersebut dikemudian hari tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka Izin Operasional akan ditinjau kembali.
 - d. Izin Operasional ini diberikan sesuai ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan Pendidik.
 - e. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
4. Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara

SAIFULLAH, M.Pd

Peribina Utama Muda/NIP. 19680217 199801 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
2. Bupati Aceh Utara
3. Arsip